



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Batang Antokan No. 4 Telepon (0751) 7054124, 7054804 Fax. (0751) 7054804 Padang
Website : <http://bkd.sumbarprov.go.id> Email : bkd@sumbarprov.go.id

Nomor : 815/0839 /II/BKD-2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Pemberhentian PPPK**

Padang, 01 Februari 2023
10 Rajab 1440 H

K e p a d a

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah
3. Direktur Rumah Sakit
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Sumatera Barat
di

T e m p a t

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pasal 3 dinyatakan bahwa Manajemn PPPK meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan.
- Selanjutnya pada BAB IX dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, telah diatur ketentuan terkait **Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK**, diantaranya pada Pasal 53 ayat (1), bahwa Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK dilakukan dengan hormat karena:
 - Jangka waktu perjanjian kerja berakhir;
 - Meninggal dunia;
 - Atas permintaan sendiri;
 - Perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan PPPK; atau
 - Tidak cakap jasmani/ atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati.
- Adapun Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja karena **jangka waktu Perjanjian Kerja berakhir** sesuai ketentuan pada Pasal 54 diatur sebagai berikut:
 - Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja PPPK karena jangka waktu perjanjian kerja berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf a yaitu termasuk **telah mencapai batas usia tertentu dalam jabatan yang diduduki**.
 - Batas usia tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu:
 - 58 (lima puluh delapan) tahun bagi pejabat fungsional ahli muda, pejabat fungsional ahli pertama, dan pejabat fungsional kategori keterampilan;
 - 60 (enam puluh) tahun bagi pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya; dan
 - 65 (enam puluh lima) tahun bagi PPPK yang memangku jabatan fungsional ahli utama.
 - Batas usia tertentu bagi PPPK yang menduduki JF yang ditentukan dalam undang-undang, berlaku ketentuan sesuai dengan batas usia tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.
- Berkenaan dengan hal di atas, agar Perangkat Daerah dalam melakukan pengusulan pemberhentian PPPK berpedoman pada ketentuan per undang-undangan yang berlaku sebagaimana pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

